



**P U T U S A N**

**NOMOR 505/PID.SUS/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMANTO Als HERMAN Bin KARSONO;**  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun/20 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pungging RT.03 RW.05 Kecamatan  
Pungging Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
P e k e r j a a n : Swasta;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;

7. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa memberikan Kuasa kepada : PATRICIUS ELFRAN AGUNG SUDRAJAT,SH.,MBA., Advokat yang berkantor di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 27 Juli 2017 2016 Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Mjk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tertanggal 12 April 2017 No Reg. Perkara : PDM-70/MJKRTO/Euh.2/04/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO Als. HERMAN Bin KARSONO, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira jam 02.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Simpang Tiga Jalan Kartini, masuk Desa Saduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Polsek Mojosari memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mojosari sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, petugas Kepolisian yakni saksi NURHALIM dan saksi ARDIANSYAH ISKANDAR DINATA (anggota Kepolisian Polsek Mojosari), melakukan penyelidikan dan pengawasan di alamat tersebut diatas, dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan kaki, petugas kemudian melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu kemasan plastic klip berat kotor 0,54 gram (nol koma lima empat gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna hitam silver nomor kartu 085748474286, 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB di depan Pabrik PT. Kertarajasa sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. ADI (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya omor : 0295/NNF/2017 hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0476/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram milik Terdakwa HERMANTO Als. HERMAN Bin KARSONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima,

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Perbuatan Terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO Als. HERMAN Bin KARSONO, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira jam 02.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Simpang Tiga Jalan Kartini, masuk Desa Saduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguagai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Polsek Mojosari memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mojosari sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, petugas Kepolisian yakni saksi NURHALIM dan saksi ARDIANSYAH ISKANDAR DINATA (anggota Kepolisian Polsek Mojosari), melakukan penyelidikan dna pengawasan di alamat tersebut diatas, dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan kaki, petugas kemudian melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu kemasan plastic klip berat kotor 0,54 gram (nol koma lima empat gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna hitam silver nomor kartu 085748474286, 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Surabaya Nomor : 0295/NNF/2017 hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0476/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram milik Terdakwa HERMANTO Als. HERMAN Bin KARSONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguagai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal Mei 2017 No. Reg. Perkara PDM-70/Mkrto/Euh.2/04/2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Hermanto als Herman Bin Karsono**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Hermanto als Herman Bin Karsono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sesuai padal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**



Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Hermanto als Herman Bin Karsono** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Denda terhadap **Hermanto als Herman Bin Karsono** sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 klip sabu;
  - 1 pipet kaca;
  - 1 HP xiami;
  - 2 potongan sedotan plastic warna biru;
  - 1 bks rokok gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Mjk, tanggal 15 Juni 2017 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin KARSONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut; Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin KARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin KARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahundan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip sabu;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) HP xiaomi;
  - 2 (dua) potongan sedotan plastic warna biru;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Juni 2017 Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Mjk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 17 Juli 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 Juli 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017 Nomor :W14.U12/1121/HK.01/7/2017 telah diberi kesempatan

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017 Nomor :W.U12/1125/HK.01/7/2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah mengemukakan alasan keberatannya, selanjutnya memohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau setidaknya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Mojokerto setelah putusan ini diucapkan;
5. Mengembalikan barang bukti Hand Phone Xiomie warna Hitam Siver dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;

Dalam Tuntutan Subsidiar:

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Mjk tanggal 15 Juni 2017, telah pula membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Juni 2017 Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Mjk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Mjk tanggal 15 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** oleh kami **H.Hasby Junaidi Tolib,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Lief Sofijullah,S.H.,M.Hum.**, dan **Arifin Edy Suryanto,S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sukarsanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Lief Sofijullah,S.H.,M.Hum.**

**H.Hasby Junaidi Tolib,S.H.,M.H.**

ttd

2. **Arifin Edy Suryanto,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukarsanto,S.H.**

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)